

LAMPIRAN – LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN
REKOMENDASI PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 0264/UN48.8.1/DL/2020
Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Desa Umejero
Kabupaten Buleleng
di
Tempat


Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang **tanah pertanian di Desa Umejero** diperlukan oleh :

Nama Mahasiswa : Komang Agus Sujana
Nomor induk Mahasiswa : 1614101072
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 25 Februari 2020

A.n. Dekan,
(Wakil Dekan)



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd, M.Pd
NIP. 08007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng?
2. Apakah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil telah berlaku efektif terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng?

Pertanyaan kepada Kepala Desa Umejero

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa umejero, apa pernah para pihak baik penggarap dengan pemilik tanah melakukan perjanjian di hadapan kepala desa?
2. Apakah pernah terjadi sengketa terkait dengan perjanjian bagi hasil tersebut?
3. Bagaimanakah peran kepala desa didalam perjanjian bagi hasil tersebut apabila terdapat sengketa?
4. Apakah bapak tahu keberadaan dari Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ini?
5. Apa yang menjadi faktor penyebab tidak efektifnya undang-undang perjanjian bagi hasil tersebut sehingga para pihak enggan buat melakukan perjanjian bagi hasil di hadapan kepala desa?

Pertanyaan kepada penggarap tanah hasil pertanian di desa umejero

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang telah bapak/ibu lakukan selama ini
2. Apakah bapak/ibu mengetahui keberadaan dari undang-undang perjanjian bagi hasil?
3. Bagaimana sistem perjanjian bagi hasil yang telah dilakukan selama ini?

Pertanyaan kepada pemilik tanah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang telah bapak/ibu lakukan selama ini
2. Apakah bapak/ibu mengetahui keberadaan dari undang-undang perjanjian bagi hasil?
3. Bagaimana sistem perjanjian bagi hasil yang telah dilakukan selama ini?



DAFTAR INFORMAN

- a. Nama : Gede Adis, S.S

- b. Jabatan : Kepala Desa Umejero
- c. Alamat : Banjar dinas cemara, Desa Umejero, kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

- a. Nama : Nyoman Yoga
- b. Pekerjaan : Petani penggara
- c. Alamat : banjar dinas dauh pangkung Desa Umejero, kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

- a. Nama : Nyoman Nasa
- b. Pekerjaan : petani penggarapAlamat : banjar dinas dauh
- c. pangkung Desa Umejero, kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

- a. Nama : Nyoman suta
- b. Pekerjaan : Pemilik tanah
- c. Alamat : banjar dinas umejero, Desa Umejero, kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

- a. Nama : Nyoman gata
- b. Pekerjaan : petani penggarap
- c. Alamat : banjar lebah Desa Umejero, kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

DOKUMENTASI DENGAN KEPALA DESA UMEJERO





DOKUMENTASI DENGAN PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP





RIWAYAT HIDUP



Komang agus sujana lahir di Umejero pada Tanggal 05 Agustus 1996. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Nyoman yoga dan ibu Nyoman nuarti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis beralamat di Jalan pantai indah 3 Singaraja, Buleleng Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD No 3 Umejero dan lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Busungbiu dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Gianyar dan lulus pada tahun 2016. Mulai tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha

